



PUTUSAN

Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

TERGUGAT, umur 29, tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 15 Agustus 2016, kepada Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah terdaftar dalam buku Register perkara Nomor: 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., pada tanggal yang sama, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 2014 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten

"Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 31 Mei 2014;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama dikediaman Penggugat di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Tangerang, usia 15 bulan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada bulan Agustus 2014, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa, pada bulan Maret 2015 Tergugat menyerahkan Penggugat ke orang tuanya;
7. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
8. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – ibunya – maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara quo agar terhadap seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Tangerang, 08 Maret 2015, tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
9. Bahwa, sesuai pasal 15 jo. 156, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat

"Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut perbulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) di luar biaya kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

10. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan sebagai hukum seorang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Tangerang, usia 15 Bulan, tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) di luar biaya kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

"Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Relas Panggilan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 16 September 2016, dan tanggal 4 Oktober 2016, yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, namun ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan hukum yang sah, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa perkara ini diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 15 Maret 2013 yang telah terdaftar pada hari dan tanggal itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 9 dan petitum angka 4 ;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 36031654109#####, tanggal 10 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 31 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

"Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal 10 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada bulan Mei tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh serta dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Penggugat anak tersebut baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat taat dalam menjalankan ajaran agama dan tidak pernah tersangkut kriminal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 6 bulan setelah menikah, rumah tangga

"Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



mereka sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2015 Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah ia nikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah

"Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 6 bulan setelah menikah, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2015 Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan diasuh serta dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Penggugat anak tersebut baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat taat dalam menjalankan ajaran agama dan tidak pernah tersangkut dengan pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

"Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 31 Mei 2014, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim diupayakan dengan jalan dinasehati kepada Penggugat agar pihak Penggugat menempuh jalan damai dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai

"Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah), maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah adalah berhubungan sangat erat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

- **Gugatan Perceraian :**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Mei 2014, namun sejak bulan Agustus 2014 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain; Puncak pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat,

"Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an, juz III, oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, halaman 329, Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidakhadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi dalam perkara perceraian (*persoon recht*) masih diperlukan bukti-bukti lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana

"Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P.1), terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigraksa, oleh karena itu gugatan *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 31 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tangerang, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup (*dinazegelen*) sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Endang, lahir di Tangerang

"Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2015;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya mengetahui, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 6 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain; Akibat pertengkaran tersebut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015, dan para saksi sudah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tangerang, tanggal 8 Maret 2015;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 6 bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

"Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2015 atau sampai dengan sekarang selama lebih dari 1 tahun ;

- Bahwa, Penggugat telah didamaikan oleh para saksi dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* (30) ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ
 إِذْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ أَلْفَ مِائَةٍ
 وَتَسَاءَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ
 قُلْ يُغْنِي عَنْهُمْ كِتَابُ اللَّهِ
 وَنِعْمَ الْوَارِثُ الَّذِي هُوَ
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من

"Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



**القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadharatan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

2. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعنا للنزع حتى لا تصبح للحياة
ة للزوجية حجيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا
ضرر ولاضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه
العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri

"Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

- Gugatan hak Pemeliharaan Anak (Hadlanah) :

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tangerang, tanggal 8 Maret 2015;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal dan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Endang, lahir di Tangerang, tanggal 8 Maret 2015, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

“Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”



- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya”;
- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tangerang, tanggal 8 Maret 2015 masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tangerang, tanggal 8 Maret 2015, dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan

“Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tangerang, tanggal 8 Maret 2015, patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tangerang, tanggal 8 Maret 2015, yang ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam :

1. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

**وشرائط الحضانه سبع العقل والحرية والدين والعفة
والأمانة والإقامة فى بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أى السبعة فى الأم
سقطت حضنتها**

Artinya : "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat
2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat
kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami.
Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :

"Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ...
والأمانة ضد الخيانة)
فلا حضنة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)**

Artinya : "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

"Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tangerang tanggal 8 Maret 2015 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 591.000,00, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Fitriyel Hanif, S. Ag., M. Ag., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Naili Ivada, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

"Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00,
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00,
3. Biaya panggilan	: Rp.	500.000,00,
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00,
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00, +</u>
Jumlah	: Rp.	591.000,00,

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

"Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"